



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 9.3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERHENTIAN KUWU DAN/ATAU PENJABAT KUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa, mengamanatkan tata cara pemberhentian Kuwu dan/atau Penjabat Kuwu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBERHENTIAN KUWU DAN/ATAU PENJABAT KUWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Indramayu sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
10. Penjabat Kuwu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu.
11. Juru Tulis adalah sebutan lain dari Sekretaris Desa di Kabupaten Indramayu
12. Pamong Desa adalah unsur staf yang membantu Kuwu dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kuwu dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum.
19. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
20. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dipengadilan.
21. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMBERHENTIAN KUWU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Kuwu berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Bagian Kedua Meninggal Dunia

Pasal 3

- (1) Dalam hal Kuwu meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kuwu yang bersangkutan.
- (3) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan Kuwu.
- (4) Terhitung sejak Kuwu meninggal dunia dan selama proses pengesahan pemberhentian Kuwu dan pengangkatan Penjabat Kuwu, Juru Tulis melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu sampai dengan dilantikannya Penjabat Kuwu.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Juru Tulis, Pamong Desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu.
- (6) Juru Tulis atau Pamong Desa yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diangkat menjadi Pelaksana Harian Kuwu oleh Camat dengan menerbitkan surat tugas.

Bagian Ketiga Permintaan Sendiri

Pasal 4

- (1) Kuwu yang berhenti atas permintaan sendiri sebelum berakhir masa jabatannya, mengajukan permohonan berhenti secara tertulis kepada Bupati melalui BPD, bermeterai cukup disertai alasan yang kuat.
- (2) Setelah menerima permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kuwu yang bersangkutan.
- (4) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kuwu.
- (5) Kuwu yang mengajukan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhenti dari jabatannya terhitung sejak dilantiknya Penjabat Kuwu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Diberhentikan

Pasal 5

Pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibedakan menjadi :

- a. diberhentikan; dan
- b. diberhentikan sementara.

Pasal 6

Kuwu yang diberhentikan sebagaimana Pasal 5 huruf a karena :

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kuwu;
- d. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa; dan
- e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 7

Kuwu diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kuwu;
- b. melanggar larangan sebagai Kuwu;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Paragraf 1
Karena Diberhentikan

Pasal 8

- (1) Dalam hal Kuwu berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kuwu, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kuwu untuk menyiapkan dan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Masa Jabatan.
- (2) Laporan akhir masa jabatan Kuwu kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatannya Kuwu mengajukan permohonan berhenti dari jabatannya secara tertulis kepada Bupati melalui BPD.
- (4) Dalam hal Kuwu tidak mengajukan permohonan berhenti dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau telah berakhir masa jabatannya dan/atau BPD tidak melaporkan, Bupati memberhentikan Kuwu.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kuwu tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang diakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap Kuwu yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kuwu dan memberikan saran pertimbangan usulan Penjabat Kuwu kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kuwu diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kuwu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap Kuwu yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan kepada Bupati.

- (4) Camat melaporkan kepada Bupati berdasarkan bukti yang ada dan laporan dari BPD.
- (5) Bupati memerintahkan Inspektur untuk menindaklanjuti laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati memberhentikan sementara Kuwu berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Inspektorat.

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Bupati memberhentikan Kuwu berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kuwu dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf e, BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung terhadap Kuwu yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kuwu dan sekaligus memberikan saran pertimbangan usulan Penjabat Kuwu kepada Bupati.
- (4) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kuwu dan mengangkat Penjabat Kuwu.

Paragraf 2

Karena Diberhentikan Sementara

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kuwu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengingatkan agar Kuwu memperbaiki kinerjanya dan melaksanakan kewajibannya sebagai Kuwu.
- (3) Camat menjatuhkan sanksi administratif kepada Kuwu setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD.
- (4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti-bukti pendukung lainnya terhadap Kuwu yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kuwu melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengingatkan agar Kuwu memperbaiki kinerjanya dan tidak lagi melanggar larangan sebagai Kuwu.
- (3) Camat menjatuhkan sanksi administratif kepada Kuwu setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD.
- (4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti-bukti pendukung lainnya terhadap Kuwu yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dapat dijatuhkan terhadap hal yang sama sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan jarak waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Camat melaporkan kepada Bupati dengan disertai seluruh bukti teguran lisan dan/atau tertulis dan laporan dari BPD.
- (3) Bupati memerintahkan Inspektur untuk menindaklanjuti laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati memberhentikan sementara Kuwu berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Inspektorat.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kuwu diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), tugas dan kewajiban Kuwu dilaksanakan oleh Juru tulis sampai dengan diangkatnya Penjabat Kuwu.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Juru Tulis, Pamong Desa lain melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu sampai dengan diangkatnya Penjabat Kuwu.
- (3) Juru Tulis atau Pamong Desa yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat menjadi Pelaksana Harian Kuwu oleh Camat dengan menerbitkan surat tugas.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kuwu dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf c, BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap Kuwu yang bersangkutan.
- (3) Camat melaporkan kepada Bupati berdasarkan bukti yang ada dan laporan dari BPD.
- (4) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan sementara Kuwu.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kuwu ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf d, BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap Kuwu yang bersangkutan.
- (3) Camat melaporkan kepada Bupati berdasarkan bukti yang ada dan laporan dari BPD.
- (4) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan sementara Kuwu.

Pasal 19

- (1) Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf c dan d, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati menerima laporan tertulis dari BPD melalui Camat.

Pasal 20

Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf c dan d, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kuwu yang bersangkutan sebagai Kuwu sampai dengan akhir jabatannya, berdasarkan laporan dari BPD melalui Camat.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kuwu diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf c dan d, Juru Tulis melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Juru Tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pamong Desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu.

- (3) Juru Tulis atau Pamong Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat menjadi Pelaksana Harian Kuwu oleh Camat dengan menerbitkan surat tugas.
- (4) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. pemanfaatan aset Desa berupa pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pamong Desa.

Pasal 22

Kuwu yang diberhentikan sementara diberikan hak berupa tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan dan penghasilan tetap diberikan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 23

- (1) Laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 didasarkan pada hasil musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri dan disetujui sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Bagian Kelima Pengesahan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Pengesahan pemberhentian dan pemberhentian sementara Kuwu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuwu yang bersangkutan.

BAB III PEMBERHENTIAN PENJABAT KUWU

Pasal 25

Ketentuan dan tata cara pemberhentian Kuwu, berlaku untuk pemberhentian Penjabat Kuwu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 9 Mei 2019

BUPATI INDRAMAYU,

SUPENDI

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 9 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2019 NOMOR : 9.3